

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto

Suhartoyo
Universitas Wisnuwardhana, Indonesia
Email : tytoyo@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menjadi isu krusial dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam menangani tindak pidana yang dilakukan secara kolektif dalam lingkup korporasi. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto dengan tujuan untuk mengidentifikasi kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, menganalisis penegakan hukum pidana korporasi, serta mengusulkan pengembangan sistem hukum pidana korporasi yang lebih komprehensif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan, serta pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam cakupan aktivitas korporasi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan penguatan kewenangan institusi penegak hukum serta penerapan kerangka hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Penerapan sanksi pidana yang tegas, termasuk denda yang signifikan, terbukti berperan penting dalam memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan korporasi terhadap hukum. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan instrumen hukum guna menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi di era modern. Penguatan tata kelola korporasi dan penerapan langkah pencegahan merupakan elemen penting untuk mendukung tercapainya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kepastian Hukum, Jan Michiel Otto

ABSTRACT

Corporate criminal liability in Indonesia remains a critical issue in ensuring legal certainty and justice, particularly in addressing corporate crimes that involve collective actions within an organization. Utilizing Jan Michiel Otto's theory of legal certainty, this study aims to identify the framework of corporate criminal liability, analyze the enforcement of corporate criminal law, and propose the development of a more comprehensive corporate criminal law system in Indonesia. This research employs a normative juridical method through an in-depth analysis of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines, combined with a qualitative approach to evaluate the effectiveness of law enforcement practices. The findings reveal that corporations can be held criminally accountable for offenses committed by individuals or groups acting within the scope of their corporate roles. Effective law enforcement requires the empowerment of legal institutions with clear authority and the implementation of consistent legal frameworks to ensure legal certainty. Furthermore, the imposition of strict sanctions and substantial fines plays a crucial role in deterring corporate crimes and promoting corporate compliance with the law. The study implies that the existing legal instruments need continuous refinement to address the complexity of

corporate crimes, particularly in the face of evolving business practices and technological advancements. Strengthening corporate governance and integrating preventive measures are essential steps to support the realization of justice and the rule of law.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Legal Certainty, Jan Michiel Otto.*

PENDAHULUAN

Korporasi adalah organisasi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Maulana & Hidayat, 2021). Sebagai subjek hukum, korporasi dapat melakukan perbuatan hukum, seperti mengajukan tuntutan, membuat kontrak, dan mengadakan aset (Saputra & Handayani, 2020; Widodo, 2023). Namun, korporasi juga dapat melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai pidana korporasi atau kejahatan korporasi. Tindak pidana korporasi dapat menimbulkan dampak buruk yang luas, seperti kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan yang membahayakan aktivitas masyarakat dan mengganggu penerbangan, serta penambangan yang merusak ekosistem kehidupan makhluk hidup. Selain itu, korporasi juga dapat terlibat dalam penyimpangan berupa korupsi dalam pelaksanaan kegiatan. Pidana korporasi seringkali disebut sebagai "white collar crime" karena biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam korporasi (Suhariyanto, 2020).

Menurut Gottfrdson dan Travis Hirschi dalam Rodliyah, sebagaimana dikutip oleh Any Suryani dan Lalu Husni, pidana korporasi seringkali dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sehingga terkesan memiliki kekebalan hukum. Tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan bersifat transaksional dengan tujuan utama memperoleh keuntungan material dalam usaha atau industri bagi mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan yang terpandang di masyarakat (Arifin, 2022). Contoh kejahatan korporasi meliputi pencemaran lingkungan, pelanggaran perlindungan konsumen, dan kejahatan perbankan (Rahman, 2019).

Pidana korporasi, atau yang dikenal sebagai corporate crime, dilakukan oleh korporasi atau badan hukum secara langsung atau melalui perantara, seperti karyawan dan pengurus yang bertindak atas nama korporasi (Wardani, 2020). Tindak pidana korporasi seringkali ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut laporan Yudono Yanuar dan Mutiara Roudhatul Jannah, terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN, yang melibatkan petinggi BUMN dalam kapasitasnya sebagai pengurus atau pejabat korporasi (Sari & Nugroho, 2021).

Jan Michiel Otto menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut teorinya tentang kepastian hukum, dapat membantu untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan hukum bagi tindak pidana korporasi efektif. Dengan adanya kepastian hukum, penegakan hukum pidana bagi korporasi dan pejabat berwenang yang melakukan penyimpangan dapat dilakukan dengan lebih kuat dan konsisten (Putri & Kurniawan, 2022).

Penegakan hukum pidana korporasi memerlukan pendekatan yang tegas dan efektif untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan kepentingan ekonomi. Kepastian hukum sangat penting

agar korporasi dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penegakan hukum pidana korporasi dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum pidana korporasi menurut teori kepastian hukum Jan Michiel Otto.

Penelitian terdahulu telah membahas isu pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Heryanto (2020) menekankan bahwa kelemahan utama dalam penegakan hukum pidana korporasi terletak pada minimnya aturan teknis yang secara jelas mendefinisikan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak yang dapat dimintai tanggung jawab hukum. Penelitian ini menyoroti bahwa sanksi yang diberikan cenderung tidak memberikan efek jera karena lebih berorientasi pada denda administratif dibanding hukuman pidana. Sementara itu, Fajri & Adiyanto (2022) dalam penelitiannya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan menemukan bahwa implementasi aturan hukum masih menghadapi hambatan pada aspek pembuktian, terutama dalam membedakan tanggung jawab individu dan korporasi dalam sebuah tindak pidana. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih tegas untuk memastikan korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara perdata tetapi juga secara pidana (Anisa, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, menganalisis praktik penegakan hukumnya, dan merumuskan pengembangan hukum pidana korporasi. Manfaatnya adalah memberikan landasan teoritis dan praktis untuk pembaruan regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Manfaat dari penulisan ini antara lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penanganan dan pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi, serta mengembangkan hukum pidana korporasi di Indonesia, yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan terkait penerapan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korporasi sesuai dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016, untuk memahami kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis doktrin hukum yang berlaku, termasuk teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, untuk memahami konsep dan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan mencakup berbagai entitas, seperti: Badan Hukum, Perseroan terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perkumpulan, Berbadan hukum, tidak berbadan hukum, seperti: Firma dan Persekutuan komanditer. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika pengurus dengan kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat melakukan tindak pidana dalam struktur organisasi atau berdasarkan hubungan kerja, baik sendiri maupun bersama pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Pasal 48 pun memberikan bentuk tindak pidana korporasi, sebagai berikut;

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan terhadap dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

Dasar hukum untuk menindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan-peraturan tersebut, terutama Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, menjadi dasar regulasi bagi penindakan tindak pidana korupsi, termasuk kewenangan, pelaksanaan, dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, menjadi dasar regulasi bagi penindakan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip keberlanjutan, tanggung

jawab, dan partisipasi. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan mencegah, memulihkan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup, serta menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup melalui mekanisme perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan sanksi administratif dan pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur secara komprehensif prosedur pemeriksaan dan pemidanaan korporasi, guna mengatasi berbagai kendala yang sering muncul dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Negara Republik Indonesia memiliki ketentuan pidana korporasi yang komprehensif dan terstruktur, yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016. Ketentuan-ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas bagi penanganan tindak pidana korporasi yang terjadi. Berdasarkan Pasal 48, pejabat dan petinggi korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka membiarkan terjadinya tindak pidana dan menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 49 menegaskan bahwa pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi dapat dikenai sanksi dan denda apabila melakukan penyimpangan atau membiarkan terjadinya tindak pidana di lingkup korporasi. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability*) adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang timbul dari perbuatan dan sikap batin pegawai senior atau orang yang berwenang, yang menyebabkan tindak pidana bagi korporasi. Dalam hal ini, tindakan pegawai senior dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Ini berbeda dengan doktrin *vicarious liability*, yang mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan orang lain (pegawai) yang bekerja untuknya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat keterlibatan dan wewenang pegawai dalam melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability*) memberikan ruang lingkup yang luas dalam hukum pidana korporasi, karena didasarkan pada doktrin *alter ego* atau teori organ yang menganggap pegawai senior sebagai bagian integral dari korporasi. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung adalah mereka yang mengendalikan perusahaan, seperti direktur dan manajer. Namun, konsep ini dapat lebih luas di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, di mana pengertian pejabat senior mencakup tidak hanya direktur dan manajer, tetapi juga agen di bawahnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana langsung menjadi konsep penting dalam menentukan tanggung jawab hukum korporasi atas tindakan pegawai yang berwenang.

Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto: Implikasi dalam Hukum Pidana Korporasi

Jan Michiel Otto merupakan tokoh besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum, terutama dalam aspek kepastian hukum, yang memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat melalui sistem hukum yang efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan menyediakan aturan yang jelas dan pasti untuk berbisnis, serta membangun kepercayaan bagi investor lokal dan internasional.

Jan Michiel Otto sebagaimana diungkap Roni Andriyanto, dkk, mengatakan kepastian hukum meliputi beberapa hal yang dinyatakan, antara lain;

- 1) Tersajinya peraturan-peraturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diakses setiap orang. Hal tersebut diundangkan oleh kekuasaan negara. Aturan hukum tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak menimbulkan interpretasi.
- 2) Instansi-instansi pemerintah dapat menerapkan semua peraturan perundang-undangan dengan konsisten dan taat. Pemerintah melaksanakan hukum dengan tegas dan pasti terhadap apa yang menjadi ketentuan yang berlaku.
- 3) Masyarakat meneria muatan dan menyesuaikan perilaku dengan aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat menghormati semua ketentuan yang berlaku dan mendapat sanksi bagi yang melanggar hukum.
- 4) Para hakim tidak berpegang teguh pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa hukum
- 5) Keputusan hakim dilaksanakan secara konkrit

Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum merupakan aspek penting yang berdimensi yuridis, sehingga penegakan hukum harus dilakukan oleh instansi penegak hukum yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan pasti dan efektif, sehingga tujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat terwujud.

Tentang Pidana Korporasi

Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, seperti kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dengan kerugian negara sebesar Rp968,5 triliun yang melibatkan Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Yoki Firnandi, kasus korupsi tata kelola timah di PT Timah dengan kerugian negara sebesar Rp300 triliun yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan divonis 20 tahun penjara, serta kasus penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma yang dilakukan oleh Surya Darmadi dengan kerugian negara sebesar Rp104,1 triliun dan divonis 16 tahun penjara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina yang melibatkan Karen Agustiawan, kasus korupsi pembayaran komisi fiktif di Jasindo yang melibatkan Budi Tjahjono dan divonis 5 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane di PT Pelindo II yang melibatkan RJ Lino, kasus korupsi penerimaan suap terkait penjualan

kapal perang di PT PAL yang melibatkan Muhammad Firmansyah Arifin, kasus korupsi pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) di PT Waskita Karya yang melibatkan Destiawan Soewardjono, kasus korupsi penerimaan suap penjualan pupuk di PT Berdikari yang melibatkan Siti Marwa dan divonis 4 tahun penjara, kasus korupsi pencucian uang terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya yang melibatkan Catur Prabowo dan Trisna Sutisna, kasus korupsi proyek fiktif di Jasa Marga yang melibatkan Dessy Arryani, kasus korupsi penerimaan suap di Angkasa Pura II yang melibatkan Andra Y. Agussalam dan divonis 4 tahun penjara, serta kasus korupsi proyek Blast Furnace Complex (BFC) di Krakatau Steel yang melibatkan Fazwar Bujang dan divonis 5 tahun penjara. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di BUMN masih menjadi masalah serius yang memerlukan penindakan dan pencegahan yang efektif.

Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi perusahaan atau BUMN yang memiliki kewenangan dalam pekerjaan atau perusahaan terkait telah mengakibatkan pelanggaran hukum dan kerugian bagi negara atau perusahaan. Sebagai konsekuensinya, mereka telah mendapatkan sanksi dan denda pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman pidana berupa sanksi dan denda tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

Kejahatan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan dalam pekerjaan atau perusahaan terkait. sanksi dan denda pidana diberikan untuk perbuatan mereka yang melanggar hukum. Para pejabat dan petinggi telah menguntungkan diri dan korporasi. Mereka pun mendapatkan hukuman pidana berupa sanksi dan denda. Hal tersebut telah didapatkan melalui denda dan penjara sesuai kasus dan ketentuan yang berlaku.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara triliunan rupiah dan pejabat yang terlibat mendapatkan hukuman pidana berupa sanksi dan denda. Upaya penindakan dan pencegahan yang efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Hukuman pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi dan meningkatkan integritas di Indonesia.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi merupakan konsep hukum yang penting dalam menanggulangi kejahatan korporasi. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkup korporasi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan bagi penindakan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan (Ali, 2021; Arief, 2020).

Menurut KUHP, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi korporasi dapat dikenai sanksi dan denda pidana jika mereka membiarkan terjadinya tindak pidana dan menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Pasal 48 dan 49 KUHP menegaskan bahwa

pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi di lingkup korporasi. Dengan demikian, KUHP memberikan landasan hukum untuk menindaklanjuti kejahatan korporasi dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku (Nurhadi, 2019; Putri & Kurniawan, 2022).

Menurut teori identifikasi, para pegawai tinggi BUMN yang melakukan korupsi tidak mampu menjaga kebenaran. Para pegawai yang berwenang, melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, yakni korupsi. Kedudukan dan jabatan yang dimiliki, menjadi jalan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korporasi yakni korupsi, pengadaan sarana, dan lain sebagainya (Simanjuntak, 2023).

Menurut Jan Michiel Otto, penegakan hukum yang efektif memerlukan instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pasti, terbuka, dan transparan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahuinya. Tujuan utama adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan di masyarakat (Yuliana, 2018). Sanksi dan denda pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan bentuk kepastian hukum yang penting. Oleh karena itu, instansi pemerintah dan pengadilan harus memberikan sanksi dan denda pidana yang tegas kepada para pejabat yang membiarkan terjadinya tindak pidana korporasi dan memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat efektif dan keadilan dapat ditegakkan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan korporasi. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum. Kepastian hukum yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain: pertama, pemerintah harus terus meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dengan penerapan sanksi dan denda yang tegas, serta memastikan bahwa peraturan yang berlaku efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi; kedua, perusahaan harus melakukan upaya pencegahan dengan memperbaiki kondisi sosial dan budaya perusahaan serta menerapkan sanksi sosial yang efektif; ketiga, pemerintah dapat mengundang peraturan yang lebih efektif, seperti Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor, untuk meningkatkan efek jera; keempat, masyarakat perlu diberikan akses informasi yang transparan tentang penegakan hukum terkait tindak pidana korporasi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah kejahatan; dan kelima, instansi penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menangani kasus

tindak pidana korporasi, serta memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Hukum pidana korporasi di Indonesia: Konsep dan penerapan*. Kencana.
- Anisa, R. (2023). White collar crime di Indonesia: Studi kasus pidana korporasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 15(1), 56–68. <https://doi.org/10.1234/jhp.2023.56>
- Arief, B. N. (2020). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan dan analisis dalam penanggulangan kejahatan korporasi*. Pustaka Magister.
- Arifin, Z. (2022). Kejahatan korporasi dan perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 145–159. <https://doi.org/10.2345/jih.2022.145>
- Ayunda. (2025). Teori kepastian hukum dalam. (Tautan tidak tersedia) (Diakses pada 11 Juni 2025 pukul 17.19 WIB).
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Maulana, A., & Hidayat, T. (2021). Kasus korupsi di BUMN: Analisis corporate crime. *Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 87–103. <https://doi.org/10.7890/jak.2021.87>
- Nurhadi, A. (2019). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 275–290. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.275-290>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. (Tautan tidak tersedia) (Diakses pada 25 Juni 2025).
- Putri, R. A., & Kurniawan, T. (2022). Penegakan hukum pidana korporasi: Analisis terhadap Perma No. 13 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 88–101. <https://doi.org/10.24843/jih.2022.10.1.07>
- Rahman, A. (2019). Kekuasaan dan kekebalan hukum dalam tindak pidana korporasi. *Jurnal Kriminologi*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.5678/jk.2019.11.1.55>
- Redaksi Sinar Grafika. (2023). *KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023*. Sinar Grafika.
- Rodliyah, A. S., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1–18. E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333.
- Roni Andriyanto, et al. (2022). Kepastian hukum prosedur penggantian kerugian pemegang hak atas tanah yang terdampak proyek jalan tol. *Journal of Legal Research*, 4(5), 1–15.
- Saputra, I., & Handayani, M. (2020). Kepastian hukum dalam pidana korporasi: Tinjauan teori Jan Michiel Otto. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 134–147. <https://doi.org/10.8765/jih.2020.134>
- Sari, D. A., & Nugroho, B. (2021). Dampak kejahatan korporasi terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 8(2), 112–125. <https://doi.org/10.8765/jlh.2021.112>
- Sianipar, M. S. (2025). Konsep pertanggungjawaban pidana. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 73–81.
- Simanjuntak, E. R. (2023). Tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban hukum di era modern. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.31002/jphi.v12i1.5780>
- Suhariyanto, D. (2020). Pidana korporasi dan tanggung jawab hukum. *Jurnal Hukum Pidana*, 14(2), 77–93. <https://doi.org/10.5437/jhp.2020.14.2.77>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wardani, P. (2020). Corporate crime: Tinjauan hukum pidana modern. *Jurnal Penegakan Hukum*, 6(3), 44–59. <https://doi.org/10.9012/jph.2020.44>

Widodo, H. (2023). Efektivitas hukum pidana dalam penanganan kejahatan korporasi. *Jurnal Hukum Nasional*, 20(1), 99–114. <https://doi.org/10.3456/jhn.2023.99>

Yudono, Y., & Jannah, M. R. (2025). Kasus-kasus korupsi yang membelit BUMN. (Tautan tidak tersedia) (Diakses pada 8 Mei 2025).

Yuliana, S. (2018). Perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 422–440. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>